



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Jl. Jenderal A. Yani Kav-58 By pass Cempaka Putih Timur
JAKARTA PUSAT

- Yth. 1. Ketua dan wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding
2. Ketua dan wakil Ketua Pengadilan Tingkat Pertama
3. Seluruh Hakim Pengadilan Tingkat Banding
4. Seluruh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama
Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.
di-
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor 10 TAHUN 2021

TENTANG

SURAT KUASA KHUSUS DALAM PENANGANAN GUGATAN PERDATA TERHADAP PRESIDEN TERKAIT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 52 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 2020 TENTANG SURAT KUASA KHUSUS DALAM PENANGANAN GUGATAN PERDATA DAN GUGATAN TATA USAHA NEGARA

A. Latar belakang

Bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2020 tentang Surat Kuasa Khusus dalam Penanganan Gugatan Perdata dan Gugatan Tata Usaha Negara terhadap Presiden, terdapat beberapa perubahan pengaturan terkait Surat Kuasa Khusus untuk memenuhi kebutuhan dalam perkembangan penanganan gugatan terhadap Presiden, antara lain penanganan gugatan perdata di pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung.

B. Maksud dan Tujuan

Dalam rangka mendorong efektivitas pelaksanaan Peraturan Presiden tersebut, dianggap perlu mengeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum yang disampaikan kepada seluruh hakim di Lingkungan Peradilan Umum terkait Peraturan Presiden yang telah ditetapkan

C. Ruang.....

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan umum ini berlaku untuk seluruh penanganan gugatan perdata terhadap Presiden di Lingkungan Peradilan Umum.

D. Dasar

1. Pasal 4 ayat (1) undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Surat Kuasa Khusus Dalam Penanganan Gugatan Perdata dan Gugatan Tata Usaha Negara Terhadap Presiden.

E. Isi Surat Edaran

1. Surat Kuasa Khusus adalah surat yang berisi pemberian kuasa khusus kepada Jaksa Agung, antara lain untuk mewakili Presiden dalam menangani Gugatan Perdata.
2. Surat kuasa sebagaimana dimaksud tersebut, diterbitkan antara lain untuk penanganan Gugatan Perdata pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan/atau Mahkamah Agung.
3. Dalam hal Gugatan Perdata sebagaimana dimaksud di atas, diajukan permohonan peninjauan kembali oleh pihak yang berperkara, maka akan dikeluarkan kembali surat kuasa khusus.
4. Demikian untuk diperhatikan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 09 Juli 2021

**DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM**



PRIM HARYADI

Tembusan :

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI.
2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial.
3. Yang Mulia Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung RI.
4. Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI.
5. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.